



**P U T U S A N**

**Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**N a m a : DARSONO Bin LEGIMEN.**

**Tempat Lahir : Pasuruan.**

**Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 26 Pebruari 1960.**

**Jenis Kelamin : Laki-Laki.**

**Kebangsaan : Indonesia.**

**Tempat tinggal : Dusun Purwosari Rt.05 Rw.03 Kelurahan Purwosari.  
Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.**

**A g a m a : Islam.**

**Pekerjaan : Swasta.**

**Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :**

**Nomor : SP.Kap/205/XI/2017/Satreskrim, tanggal 27 Nopember 2017, a.n.**

**DARSONO Bin LEGIMEN;**

**Terdakwa di tahan oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 ;

**Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 41/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 19 Januari 2018, tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 19 Januari 2018 nomor : B-020/APB/Ep.1/I/2018;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 41/Pen.Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 22 Januari 2018, tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DARSONO Bin LEGIMEN pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di warung depan masjid Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika petugas Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa didepan warung depan masjid Desa Martopuro telah dijadikan tempat oleh terdakwa untuk menjual nomor judi togel, berdasarkan informasi tersebut anggota Polres Pasuruan yaitu saksi YUDHO PRIANGGO dan DIDIK HENDRO P melakukan penyelidikan, setelah memastikan bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk cross berisi pesan singkat (SMS) nomer togel dari para penombok selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa bagaimana judi togel dilakukan dan menurut keterangan



terdakwa permainan judi togel dilakukan setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dengan cara para penombok membeli nomor togel melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa selanjutnya terdakwa merekap nomor pasangan para penombok sesuai dengan nomor pasangan dengan besarnya uang yang dipasang setelah itu hasil rekapan nomor togel terdakwa setorkan kepada LEGIMAN (DPO) dan dari hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa mendapat komisi 10 % selanjutnya apabila penombok yang nomor pasangannya keluar maka terdakwa akan membayar sesuai dengan nomor pasangan dan besarnya uang tombakan misalnya penombok membeli 2 angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka dibayarkan Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), 3 angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka dibayarkan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 4 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan dari para penombok tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya jadi milik bandar.

Bahwa untuk dapat menang dalam permainan judi togel hanya berdasarkan untung-untungan tanpa memerlukan keahlian khusus serta terdakwa sebagai pengecer judi togel tanpa ada ijin dari pihak berwenang.

**Perbuatan terdakwa DARSONO Bin LEGIMEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi I. DIDIK HENDRO P :**

- Bahwa saksi bersama saksi YUDHO PRIANGGO melakukan penangkapan terhadap terdakwa DARSONO Bin LEGIMEN pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira jam 15.00.Wib di warung depan Masjid Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, karena melakukan permainan togel dengan taruhan uang ;

- Bahwa waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi mendapat Informasi dari masyarakat jika di warung depan Masjid Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ada permainan togel dengan taruhan uang kemudian saksi bersama dengan saksi YUDHO PRIANGGO melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel dengan taruhan uang dengan cara terdakwa sebagai pengecer menjual nomor togel kepada masyarakat yang datang kepada terdakwa maupun melalui SMS ke Hanphone milik Terdakwa selanjutnya terdakwa merekap nomor pasangan para penombok sesuai dengan nomor pasangan dan besarnya uang yang dipasang setelah itu hasil rekapan nomor togel terdakwa setorkan kepada LEGIMAN (DPO) dan terdakwa mendapatkan komisi 10 % dari jumlah uang yang disetor;
- Bahwa tidak semua penombok nomor togel nomornya keluar tetapi tergantung dari nomor undian yang dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **Saksi II. YUDHO PRIANGGO :**

- Bahwa saksi bersama saksi DIDIK HENDRO P melakukan penangkapan terhadap terdakwa DARSONO Bin LEGIMEN pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira jam 15.00.Wib di warung depan Masjid Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, karena melakukan permainan togel dengan taruhan uang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat Informasi dari masyarakat jika di warung depan Masjid Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ada permainan togel dengan taruhan uang kemudian saksi bersama dengan saksi DIDIK HENDRO P melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel dengan taruhan uang dengan cara terdakwa sebagai pengecer menjual nomor togel kepada masyarakat yang datang kepada terdakwa maupun melalui SMS ke Handphone milik Terdakwa selanjutnya terdakwa merekap nomor pasangan para penombok sesuai dengan nomor pasangan dan besarnya uang yang dipasang setelah itu hasil rekapan nomor togel terdakwa setorkan kepada LEGIMAN (DPO) dan terdakwa mendapatkan komisi 10 % dari jumlah uang yang disetor;
  - Bahwa tidak semua penombok nomor togel nomornya keluar tetapi tergantung dari nomor undian yang dikeluarkan oleh bandar;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira jam 15.00.Wib di warung depan Masjid Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- 
- Bahwa waktu Terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel dengan taruhan uang dengan cara terdakwa sebagai pengecer menjual nomor togel kepada masyarakat yang datang kepada terdakwa maupun





melalui SMS ke Hanphone milik Terdakwa selanjutnya terdakwa merekap nomor pasangan para penombok sesuai dengan nomor pasangan dan besarnya uang yang dipasang setelah itu hasil rekapan nomor togel terdakwa setorkan kepada LEGIMAN (DPO) dan terdakwa mendapatkan komisi 10 % dari jumlah uang yang disetor;

- Bahwa tidak semua penombok nomor togel nomornya keluar tetapi tergantung dari nomor undian yang dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DARSONO Bin LEGIMEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARSONO Bin LEGIMEN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa mendapat izin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah **DARSONO Bin LEGIMEN**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **DARSONO Bin LEGIMEN**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa mendapat izin;**

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan apabila dilanggar maka merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi DIDIK HENDRO P, saksi YUDHO PRIANGGO dan dari keterangan terdakwa terungkap fakta hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel di warung depan Masjid Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian maka unsur hukum **"tanpa mendapat ijin"** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"dengan sengaja"** adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian **"dengan sengaja"** dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah menjual nomor togel dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan maksudnya adalah untuk mempengaruhi, membuat orang lain ingin melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi DIDIK HENDRO P dan saksi YUDHO PRIANGGO, yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung depan Masjid Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ada perjudian jenis togel, lalu saksi melakukan penyelidikan kelokasi dan di lokasi ternyata benar ditemukan terdakwa DARSONO Bin LEGIMEN habis menerima nomor tombakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel dari penombok sambil menunggu penombok lain yang akan membeli nomor togel kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan taruhan uang sebagai pengecer tersebut yaitu penombok membeli nomor togel melalui pesan singkat (sms) ke handphone terdakwa selanjutnya nomor dan uang pasangan dari penombok terdakwa rekap kemudian terdakwa setorkan kepada LEGIMAN (DPO) sebagai pengepul, dari hasil penjualan judi togel terdakwa mendapat komisi sebesar 10 % dari jumlah uang yang disetor;

Menimbang, bahwa jumlah keuntungan yang diterima oleh pemasang atau pembeli jika nomornya keluar adalah sebagai berikut : apabila penombok memasang 2 (dua) angka dengan uang tombakan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan keluar maka penombok akan mendapatkan kemenangan sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dan keluar maka penombok akan mendapatkan kemenangan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dan keluar maka penombok akan mendapatkan kemenangan sebanyak 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila nomor togel yang dibeli tersebut tidak keluar, uang yang telah dibayarkan untuk nomor atau angka yang dipasang tidak dapat dikembalikan dan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dimana nomor atau angka yang dipertaruhkan dengan sejumlah uang, tidak selalu orang yang mempertaruhkannya mendapatkan keuntungan dari nomor yang dibelinya karena nomor tersebut tidak selalu keluar sehingga permainan tersebut merupakan permainan untung-untungan bergantung pada peruntungan belaka, oleh karenanya permainan tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu**



**syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak"**  
telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **DARSONO Bin LEGIMEN**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**"

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian secara illegal;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam, oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa DARSONO Bin LEGIMEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;



2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa DARSONO Bin LEGIMEN**,  
oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 ( lima ) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk  
Cross warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Kamis tanggal 08 Maret 2018**, oleh  
kami  
**ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri  
Bangil sebagai Hakim Ketua, **I KETUT MARTAWAN,**  
**S.E.,S.H.,M.Hum.** dan **HANDRY SATRIO, S.H..M.H** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga,  
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUDARSONO,**  
**S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh  
**ANANTO TRI SUDIBYO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**I KETUT MARTAWAN, S.E.,S.H.,M.Hum**  
**S.H.M.H.**

**ASWIN ARIEF,**

**HANDRY SATRIO, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**SUDARSONO, S.H.**